

Pemprov Gorontalo perkuat koordinasi dalam penyusunan RAD Disabilitas



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/268814/pemprov-gorontalo-perkuat-koordinasi-dalam-penyusunan-rad-disabilitas>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memperkuat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Penyandang Disabilitas.

Plt Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Yosef P. Koton mewakili Penjabat Gubernur di Gorontalo, Jumat, mengatakan RAD diharapkan dapat menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu melalui rapat kerja penguatan tim koordinasi dan fasilitator dilakukan penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Tahun 2025 - 2029.

"Saya atas nama Pemprov Gorontalo mengimbau kepada kita semua untuk dapat menyusun dokumen RAD Penyandang Disabilitas dengan penuh tanggung jawab agar dokumen yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak dalam pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan, tentunya dengan mempertimbangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang ada di daerah ini," ujarnya.

Ia mengatakan jumlah penyandang disabilitas di Gorontalo mencapai 24.344 jiwa dan hampir seluruhnya tidak tamat wajib belajar sembilan tahun.

Selain itu, 17,74 persen dari jumlah disabilitas tersebut masuk dalam kategori miskin. Oleh karenanya melalui penyusunan RAD ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait analisis masalah yang terjadi secara spesifik dan dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan para disabilitas tersebut.

"Dengan memanfaatkan data akurat dan valid dalam menentukan arah kebijakan, rekomendasi kebijakan yang bersifat multi sektor, serta dengan mengedepankan prinsip kolaborasi efektif yang

terintegrasi satu dengan lainnya, dokumen RAD ini diharapkan dapat berperan penting sebagai panduan bagi Pemprov Gorontalo dalam pengambilan kebijakan untuk ke depannya," katanya.

Yosef berpesan agar tim koordinasi dan fasilitator yang terlibat dalam penyusunan RAD dapat mengerjakannya dengan serius. Hal ini karena nantinya dokumen RAD akan menjadi kebijakan resmi yang menjadi acuan seluruh pemerintah yang ada di lingkup Pemprov Gorontalo dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras untuk diimplementasikan di wilayah masing-masing.

"Dokumen ini tolong disusun dengan penuh tanggung jawab. Hal ini karena yang kita susun adalah sebuah upaya strategis untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada para penyandang disabilitas, baik di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, politik, kesehatan, maupun kebudayaan," imbuhnya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/268814/pemprov-gorontalo-perkuat-koordinasi-dalam-penyusunan-rad-disabilitas> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/10/03/rad-penyandang-disabilitas-diharapkan-dapat-dijadikan-rujukan-pengambilan-kebijakan/> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- c. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/233235/pemprov-gorontalo-susun-rencana-aksi-daerah> [diakses pada 28 Oktober 2024];

Catatan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

1. Pasal 1 angka 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Pasal 1 angka 5, Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pasal 1 angka 6, Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

4. Pasal 1 angka 7, Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
5. Pasal 1 ayat 9, Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
6. Pasal 2, Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa Diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. Kesamaan Kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
7. Pasal 3, Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
8. Pasal 23, Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;

- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
 - d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
 - e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
 - f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Pasal 27 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pasal 27 ayat (2), Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
11. Pasal 27 ayat (3), Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Pasal 28, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
13. Pasal 29, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.